



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0012/Pdt.G/2015/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada saudara kandung Pemohon berdasarkan surat Kuasa tertanggal selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai: "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor: 0012/Pdt.G/2015/PA.Stn, telah mengajukan permohonan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbul Sari Jember sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Umbul Sarti Jember selama seminggu kemudian pindah ke Sentani tahun 1999 sampai sekarang;
- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1 Anak Pertama, umur 14 tahun ;
 - 2 Anak Kedua, umur 10 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Anak Ketiga, umur 5 tahun ;
- 4 Bahwa Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 1 Kurang memberikan perhatian terhadap Pemohon selama Pemohon dalam keadaan sakit hingga saat ini ;
 - 2 Sering memarahi Pemohon tanpa sebab yang pasti ;
 - 3 Berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama LIL ;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014 Pemohon mendapat berita dari tetangga bahwa Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama LIL saat Pemohon sedang berobat di Madiun Jawa Timur kurang lebih 40 hari selanjutnya Pemohon konfirmasi kepada Termohon kemudian Termohon mengakuinya yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah pisah ranjang;
- 6 Bahwa pemohon juga mengajukan permohonan agar anak-anak hasil perkawinan pemohon dengan termohon ditetapkan berada pada pemohon selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan sebagai berikut :
 - a Termohon kurang menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak-anak yang ditampakkan pada sikap termohon;
 - b Anak-anak saat ini tingga bersama pemohon dan termohon;
- 7 Bahwa anak-anak sebagaimana tersebut diatas hingga kini tinggal bersama pemohon dan termohon;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan mengizinkan (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 3 Menetapkan dua orang anak yang bernama:
 - 1 Anak Kedua, umur 10 tahun;
 - 2 Anak Ketiga, umur 5 tahun, berada hadhanah/pemeliharaan pemohon;

- 1 Sanggup membayar biaya;

Supsidair

Apabila Pengadilan Agama Sentani berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitatori oleh hakim mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Februari 2015 bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya tidak ada perubahan dan isinya tetap di pertahankan;

Bahwa terhadap alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah paham dan mengerti isi dan maksud surat permohonan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon membenarkan dalil permohonan pemohon pada poin 1 dan 2;
- Bahwa pada poin tiga benar Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama namun tidak benar kalau ketiga anak tersebut tinggal bersama pemohon dan termohon

Hal 3 dari 15 hal Putusan cerai talak Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak pemohon dan dirawati di rumah saksi Surabaya ketiga anak tersebut tinggal bersama termohon;

- Bahwa pada poin empat termohon membenarkan sejak bula Juni 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis;
- Bahwa pada poin empat huruf (a) termohon membenarkan memang kurang perhatian kepada pemohon saat dirawat di Rumah sakit karena anak-anak tidak ada yang mengurus dirumah dan tidak ada yang mengawasi karyawan serta saudara pemohon melarang termohon untuk membesuk pemohon dan sampai sekarang pihak keluarga pemohon tidak mau memberitahukan tempat pemohon dirawat;
- Bahwa termohon membenarkan pernah marah kepada pemohon namun tidak benar termohon marah tanpa sebab seperti yang didalilkan pemohon pada poin empat huruf (b) karena saat itu pemohon menyiram pakaian termohon yang direndam dengan pemutih;
- Bahwa termohon membenarkan telah berselingkuh dengan Agus seperti yang didalilkan pemohon pada poin empat huruf (c)
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah ranjang namun bukan bulan September 2014 sebagaimana yang dilalikan pemohon pada poin lima akan tetapi pada bulan Nopember 2014;
- Bahwa termohon keberatan apabila anak-anak pemohon dan termohon diasuh oleh pemohon sementara pemohon masih sakit, karena selama ini termohon yang mengurus, mengasuh anak-anak apalagi setelah pemohon sakit termohon yang membiayai anak pemohon dan termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar keluarga pemohon melarang termohon membesuk pemohon untuk sementara dan hal itu keinginan pemohona sendiri karena dengan kedatangan termohon berpengaruh terhadap kesehatan pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Anteng Sulistianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor, tertanggal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Nomor tertanggal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);
- 3 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Kuasa Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor, tertanggal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.3);
- 4 Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor, tertanggal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.4);
- 5 Fotokopi kartu keluarga atas nama Kuasa Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor, tertanggal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.5);
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Nomor, tertanggal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.6);
- 7 Fotokopi Petikan Daftar Kelahiran atas nama Kuasa Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Sentani Nomor ... tertanggal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.7);
- 8 Asli Silsila Keluarga S yang diketahui oleh ketua Rt 01 / Rw 01 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani tanpa tanggal lalu ketua majelis memberi kode (P.8);

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Kristen Katolik di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, saksi hadir pada saat syukuran pernikahan di Sentani;

Hal 5 dari 15 hal Putusan cerai talak Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah sendiri di Komba sampai sekarang;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar, hal ini saksi ketahui karena Pemohon pernah menyampaikan tentang kemelut rumah tangganya;
- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon tela berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah memediasi pemohon dan termohon dan termohon mengakui adanya hubungan dengan seorang laki-laki;
- Bahwa termohon juga tidak menhiraukan nasihat pemohon untuk tidak berjualan dipasar selama pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi telah berusaha manasihati pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

1 **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya memberikan kesaksian dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini saksi ketahui dari pemohon dan pemohon menyatakan tidak bisa lagi memaafkan karena sudah berulang kali;
- Bahwa perceraian antara pemohon dengan termohon ini atas permintaan termohon sendiri, saat pemohon dirawat dirumah sakit termohon datang kerumah saksi dan meminta cerai kepada pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pemohon membatasi termohon berkomunikasi dengan pemohon semata karena alasan medis;
- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai usaha bersama yang diteruskan oleh termohon untuk kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

2 **SAKSI III**, umur 42 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya memberikan kesaksian dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bekerja dan mengasuh anak-anak Pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama LIL, hal ini saksi ketahui pada saat saksi kerumah pemohon dan termohon dan saksi melihat laki-laki bernama LIL tersebut keluar dari kamar kamar tidur termohon;
- Bahwa pemohon sedang saksi dan muntah darah serta sekarang sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal pemohon berada di Jawa sedangkan termohon di sedang Disentani;

Bahwa terhadap bukti-bukti pemohon tersebut, baik bukti surat ataupun bukti saksi, Majelis Hakim tidak dapat mendengar tanggapan dari termohon, karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon hanya dua Kali hadir di depan sidang dan pada persidangan tanggal 10 Maret 2015 saat pemeriksaan bukti sampai kesimpulan Majelis, termohon tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya sedangkan termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena sejak sidang pembuktian termohon tidak pernah lagi hadir;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 15 hal Putusan cerai talak Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah hadir di depan persidangan, dan keduanya telah menyampaikan keterangan secukupnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, sebelum memeriksa pokok perkara, para pihak wajib menempuh perdamaian melalui mediasi dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi yang difasilitatori oleh Hakim Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatian oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Mediator bahkan pihak keluarga atau orang dekat dari pemohon dan termohon telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemerisaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan cerai talak pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala perubahannya, maka permohonan Pemohon secara pormal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dalam membina rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan Termohon Kurang memberikan perhatian terhadap Pemohon selama Pemohon dalam keadaan sakit hingga saat ini, termohon Sering memarahi Pemohon tanpa sebab yang pasti dan termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Agus serta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Isalm yaitu “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka permohonan pemohon telah berdasarkan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.8, dan bukti fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Pemohon telah nyata bertempat tinggal di Sentani Kabupaten Jayapura, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2, pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian, maka terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan bukti P.8, adalah bukti-bukti yang menunjukkan antara Anteng Sulistianto dengan Yuli Purnowo adalah saudara kandung yang ditunjuk oleh Pemohon untuk menjadi kuasa dalam proses perceraian pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab meskipun termohon pada intinya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon dan mengakui pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, namun untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala perubahannya dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III (mantan pengasuh anak Pemohon dan termohon),

Hal 9 dari 15 hal Putusan cerai talak Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga saksi tersebut menerangkan antara pemohon dengan termohon suami isteri sah dalam membina rumah tangga tidak harmonis karena termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi ketiga pernah melihat laki-laki bernama agus keluar dari kamar tidur termohon serta kedua saksi yang lain mengetahui adanya hubungan termohon dengan LIL sehingga keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana selengkapnya yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling mengautkan satu sama lain, maka terdapat sangkaan yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, para saksi telah menasihati pemohon dan termohon bahkan saksi pertama telah memediasi pemohon dan termohon namun tidak berhasil hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sampai pada titik yang sangat kritis sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa penyebab kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena adanya pihak ketiga, termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, meskipun saksi pertama dan kedua tidak pernah melihat adanya laki-laki lain dalam kehidupan termohon akan tetapi saksi ketiga pernah melihat laki-laki bernama agus keluar dari kamar tidur termohon dan kedua orang saksi lainnya mengetahui atas penyampaian pemohon sendiri bahkan saksi pertama pernah memediasi kedua belah pihak dan dalam mediasi tersebut termohon mengakui adanya hubungan dengan laki-laki bernama LIL, dan juga dalam jawaban termohon telah mengakui hubungannya dengan laki-laki bernama Agus tersebut, majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

إِعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّه وهو أقوى من البينة

Artinya: *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, pengakuan termohon serta keterangan para saksi dipersidangan, maka terbukti bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah diupayakan penasihatannya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil majelis hakim sependapat dengan ungkapan ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik

- Dan pendapat ulama:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يبع

دينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة

الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم احد زوجين با

لسجن المعبدوهدا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih sistem thalaq/cerai melalui lembaga pengadilan ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, meskipun telah diupayakan perdamaian baik dalam persidangan maupun melalui mediasi bahkan melalui pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 15 hal Putusan cerai talak Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon serta memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan termohon, oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai, pemohon juga mengkumulasikan dengan hak hadhanah/pemeliharaan terhadap dua orang anak pemohon dan termohon, dan berdasarkan Pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 86 ayat (1) Undan-undan Nomor 7 tahun 1989 dan segala perubahannya, maka kumulasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dimuka persidangan, maka terbukti bahwa anak yang bernama Bintang Dwimart S umur 10 tahun, dan Anandita Rezkika Qoirunnisa umur 5 tahun adalah anak sah dari perkawinan yang sah antara pemohon (Anteng Sulistianto) dengan termohon (Susilowati);

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan hak pemeliharaan terhadap dua orang anak pemohon dan termohon, karena Termohon kurang menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak-anak dan Anak-anak saat ini tinggal bersama pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya menyatakan keberatan apabila anak-anak pemohon dan termohon diasuh oleh pemohon karena pemohon sekarang dalam keadaan sakit, dan selama ini termohon yang mengurus, mengasuh anak-anak apalagi setelah pemohon sedang sakit, termohonlah yang bertanggungjawab segala kebutuhan kedua anak tersebut termasuk membiayai anak-anak dari pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa selama ini kedua orang anak bernama Bintang Dwimart S dan Anandita Rezkika Qoirunnisa sekarang tinggal bersama termohon selaku ibunya, bahkan para saksi yang diajukan oleh pemohon menyatakan anak-anak pemohon dan termohon sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa akibat adanya perceraian maka hak hadhanah/pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (berumur 12 tahun) diserahkan kepada ibunya, hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan azas berdasarkan Pasal 156 ayat (1) kompilasi hukum Islam bahwa yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz (berumur 12 tahun) adalah ibunya, dan untuk menyalahi atau keluar dari azas tersebut haruslah ada alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa alasan pemohon yang menyatakan Termohon kurang menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak-anak pemohon dan termohon, adalah bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, karena selama ini termohonlah yang merawat dan mengurus kedua orang anak yang dimaksud bahkan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh pemohon menyatakan bahwa anak pemohon dan termohon sekarang tinggal dan dirawat oleh termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai termohon yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang dapat mengakibatkan gugurnya hak hadhanah terhadap kedua orang anak tersebut, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa setelah adanya hubungan asmara termohon dengan laki-laki bernama Agus, antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun dan harmonis kembali serta pemohon telah memaafkan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian kuasa pemohon, keterangan para saksi dan fakta dalam persidangan bahwa sekarang ini pemohon sedang sakit dan dirawat pada salah satu rumah sakit di Surabaya sehingga majelis hakim berpendapat apabila pemeliharaan anak diserahkan kepada pemohon akan sangat besar kemungkinan tanggungjawab tersebut terabaikan karena pemohon focus kepada kesembuhan dari penyakit yang diderita pemohon sejak 5 tahun yang lalu (yaitu terinfeksi virus HIV);

Menimbang, bahwa hak hadhanah hanya merupakan hak asuh, memelihara dan mendidik terhadap anak, bukan untuk memisahkan dan melepaskan hak dan kewajiban salah satu pihak dari kedua orang tuanya, demikian pula masalah hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan bahwa anak pemohon dan termohon yang bernama Bintang Dwimart S dan Anandita Rezkika Qoirunnisa sekarang ini dipelihara dan tinggal bersama termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum mumayyiz, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka alasan pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap dua orang anak bernama Anak

Hal 13 dari 15 hal Putusan cerai talak Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dan Anak Ketiga tidak cukup beralasan dan tidak terbukti, maka majelis hakim berpendapat bahawa permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/hak pemeliharaan terhadap anak yang dimaksud dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan di Sentani pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. Muhlis, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fatimah Hi. Djafar, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI.

Drs. Muhlis, SH., M.H.,

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

H. Anwar, Lc

Fatimah Hi. Djafar, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya Proses	Rp.	50.000,00
• Biaya panggilan	Rp.	195.000,00
• Redaksi	Rp.	5.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Sentani, April 2015

Untuk salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,